

Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini

Umar Hasan, Muskibah, Suhermi, Sasmiar, Pahlefi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email Korespondensi: umarhasan15@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat mengenai peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan dini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan dini dalam rangka memperkecil permasalahan yang timbul dari perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum perkawinan dan keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan Dini

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut Undang- Undang Perkawinan/UUP), mengatur tentang batas minimal bagi wanita untuk menikah, yang tadinya berumur minimal 16 tahun berubah menjadi 19 tahun dan bagi pria minimal masih sama yaitu 19 tahun. Meskipun disamakan batas umur ini¹, namun dalam UUP ini masih mengatur tentang adanya ketenaan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur harus mengajukan ijin ke pengadilan agar mendapatkan dispensasi untuk melakukan perkawinan.

Sebelum adanya perubahan undang undang perkawinan, pemerintah di tahun 2006 mencanangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan atau disingkat (PUP) dimana usia perempuan itu 20 tahun sedangkan laki-laki itu minimal 25 tahun², namun seiring dengan

¹ UU no 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974

² Nur Djanah, Monica Muaslimah, Restu Wulan Ayuningtyas, Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putrid tentang program pendewasaan perkawinan anak (PUP) di Desa Banguntapan Bantul, Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No 1 April 2020, pp 19-25

adanya perubahan undang-undang perkawinan maka sepanjang itu mengatur tentang perkawinan wajib tunduk pada aturan tentang perkawinan tersebut.

Menurut Sonny Dewi Judiasih dalam salah satu jurnal menyatakan bahwasanya tingkat perkawinan anak itu sangat tinggi³, dan ini tentunya cukup memprihatinkan kondisi ini. Pernikahan dini atau biasa disebut perkawinan anak bukanlah merupakan hal penting dan terbaik bagi anak, dikarenakan dalam perkawinan anak seringkali banyak mudharatnya disbanding manfaatnya, dimana dapat menimbulkan banyak resiko misalnya meahirkan anak

stunting, tingkat kematian ibu yang tinggi akibat melahirkan dibawah umur, putus sekolah dan rentang terjadi kekerasan yang dipengaruhi oleh factor ekonomi yang belum stabil, maupun faktor mental yang belum dewasa dalam menyikapi masalah.⁴

Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun ada celah hukum dalam usia anak menurut Undang-Undang bisa mendapatkan dispensasi perkawinan, hendaknya pelaksanaan perkawinan yang terjadi dalam usia dini masih dalam koridor perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai maksud dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak sebatas pada pemberian nafkah bagi anak, namun juga memberikan perlindungan sebagaimana ketentuan dalam UU Perlindungan Anak termasuk dalam hal ini adalah mencegah terjadinya perkawinan pada anak terutama bagi mereka belum berumur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Perlindungan anak.

Didalam kenyataannya, masih banyak orangtua yang kurang paham bahwasanya itu merupakan bagian dari tanggungjawabnya kepada anak, sehingga perlu diadakan penyuluhan hukum dengan mengambil judul, Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.

³Suriani, Irda Pratiwi, mengoptimalisasi peran orangtua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, Vol 1 No 1

⁴<https://www.liputan6.com/health/read/3590879/menteri-yohana-tegas-menolak-perkawinan-a>

METODE

Pendekatan

Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

Penyampaian materi dalam pengabdian kali ini tidak dapat dilaksanakan secara normal bertatap muka langsung dengan masyarakat karena pandemic covid 19 yang melanda Indonesia, terutama untuk Provinsi Jambi yang sampai detik akan turun masih berzona merah, namun demikian masih bisa di selenggarakan dengan metode Hybrid Dan Pembicara berada di Ruang Fuad Bafadhal FH Universitas Jambi Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta Guru, dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo, bebeapa anggota tim pengabdian juga di libatkan turun ke lokasi pengabdian sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang disampaikan tentang “Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini”.

Rencana Kegiatan

1. Persiapan sasaran mitra

Sebelum kegiatan penyuluhan kerja dilakukan terlebih dahulu melakukan peninjauan untuk menentukan permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh Masyarakat terutama dalam hal ini adalah guru. Berdasarkan peninjauan tersebut ditemukan kurangnya pemahaman batasan umur perkawinan, sehingga banyak terjadi perkawinan dini.

2. Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur dalam program ini meliputi meliputi

- a. Menjelaskan tentang arti pentingnya dilakukan peningkatan pemahaman tentang batasan umur perkawinan agar perkawina dini dapat dicegah.
- b. Menjelaskan arti penting dan manfaat mengapa perlu adanya edukasi peran orang tua Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini
- c. Menjelaskan bahwa dengan memahami peran orang tua Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.

Untuk selanjutnya materi yang di sampaikan dalam kegiatan PPM tersebut dapat di jabarkan dalam table di bawah ini:

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Penjelasan mengenai Bagaimana peranOrangtua,Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini	Peserta pengabdian memahami bahwa dalam ada peranbesar Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini

2	Penjelasan mengenai apa yang menjadi problematika jika peran Orangtua, Guru dan Masyarakat tidak ada/tidak berjalan sebagaimana mestinya.	Peserta pengabdian paham manfaat mengetahui problematika problematika jika peran Orangtua, Guru dan Masyarakat tidak ada/ tidak berjalan sebagaimana mestinya.
---	---	--

3. Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta yang hadir
- b. Keaktifan peserta
- c. Kesesuaian (Relevansi)
- d. Akseptabilitas
- e. Dayaguna
- f. Dampak yang akan datang.

4. Indikator Capaian

Adapun indikator capaian yang ada dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman orang tua, guru dan masyarakat mengenai peranan elemen tersebut dalam pencegahan perkawinan usia dini;
- b. Pemahaman orang tua, guru dan masyarakat mengenai dampak hukum maupun sosiologis dari perkawinan usia dini;
- c. Memahami bagaimana cara mematuhi semua rambu yang berkaitan dengan hukum dalam hal perkawinan secara umum.
- d. Sesi umpan balik (tanya jawab) terhadap pemateri dan peserta sosialisasi pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini” dilakukan dengan cara penyampaian materi terlebih dahulu, dan selanjutnya di ikuti dengan kegiatan diskusi daqn tanya jawab antara peserta dan pemateri, maupun anggota tim pengabdian yang lain. Adapun materi yang disampaikan adalah berisi tentang bagaimana Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.

1. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan Dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif, dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Bila sepasang muda-mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena bisa terjadi hubungan suami istri, padahal mereka masih pacaran. Sehingga dikenal istilah *Married by Accident* (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Hal ini nanti akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu

beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggungjawab sudah bukan ditangan orang tua lagi. Namun selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini ini. Antara lain:

a. Pendidikan yang terhambat

Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.

c. Tekanan sosial Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Selain itu masih banyak dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya.

2. Peran Orang Tua

Salah satu pihak yang dapat menjadi peran efektif dalam mengatasi masalah ini yaitu orangtua. Orangtua merupakan salah satu bagian dari keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil anak untuk melakukan interaksi dan menjalin relasi yang baik. Peran orangtua dalam pendidikan anak dan perkawinan anak di antaranya:

a. Pendidik (edukator)

Orangtua yang bertanggung jawab terhadap anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, potensi kognitif dan psikomotor. Dalam hal mendukung pendidikan anak, orangtua dapat membantu anak memahami materi sekolah dan mengerjakan tugas, menceritakan kisah-kisah inspiratif dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari putus sekolah. Untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, orangtua dapat memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari perkawinan usia dini. Selain itu, orangtua juga dapat memberikan pengetahuan agama yang cukup bagi anak sebagai pedoman mereka dalam bertindak.

b. Pendorong (motivator)

Motivator yaitu daya penggerak untuk membangkitkan semangat atau kesadaran anak akan pentingnya sesuatu. Pandemi Covid-19 banyak membuat anak mengalami stress dan kepenatan, di sinilah orangtua sangat berperan penting untuk terus menumbuhkan semangat dalam diri anak. Setelah mendapat motivasi dari orangtua, diharapkan anak-anak mampu menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri.

c. Fasilitator

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penarangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Jadi orangtua berkewajiban memenuhi fasilitas belajar anak, atau paling tidak

berusaha untuk mengupayakannya agar proses belajar berjalan dengan lancar

d. Pembimbing

Orangtua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya sekolah saja. Orangtua juga dibutuhkan dalam membimbing anak-anaknya. Sekolah merupakan kegiatan yang berat dalam proses belajar dan banyak dijumpai kesulitan. Orangtua wajib memberikan pengertian dan sedapat mungkin membantu kesulitan yang dialami anak. Orangtua harus lebih proaktif untuk bertanya pada anak mengenai kejadian-kejadian dan masalah yang dialami anak. Jika ditemukan masalah, orangtua dapat memberikan saran atau tindakan jika diperlukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Orangtua sebisa mungkin terus memberikan bimbingan setiap anak membutuhkannya agar mereka tak salah langkah.

e. Pemberi perhatian dan kasih sayang

Orangtua harus senantiasa memberikan perhatian. Perhatian yang dimaksud seperti, sering mengajak anak berbicara dan menanyakan apa yang dialami anak, dengan siapa anak berinteraksi dan beberapa pertanyaan yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan antara anak dengan orangtua. Jika anak dekat dengan orangtua, orangtua akan lebih mudah dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Selain itu, jika orangtua berusaha untuk mendekati anak, anak akan merasa berharga dan dikasihi.

3. Peran Sekolah dan Guru

Sekolah dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingginya angka perkawinan usia dini ini melalui melalui pembelajaran (intrakurikuler) dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) dengan memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswanya tentang dampak negatif pernikahan dini.

Sekolah juga dapat menggandeng pihak atau instansi terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini, seperti dengan Puskesmas terdekat. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat bekerja sama dengan pihak Puskesmas terdekat antara lain melalui kegiatan PMR, UKS, PRAMUKA, dan sebagainya. Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus saling bahu membahu dalam menurunkan tingginya angka perkawinan usia anak.

Kunci utama keberhasilan upaya menurunkan angka perkawinan usia anak ada pada orang tua anak itu sendiri, disamping peran masyarakat. Bagaimanapun juga, keputusan untuk melangsungkan pernikahan anak sangat tergantung dengan keputusan orangtua anak itu sendiri. Keputusan orangtua tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya budaya masyarakat sekitarnya.

Pada daerah tertentu, mengawinkan anak pada usia anak dianggap sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga. Budaya masyarakat yang menganggap mengawinkan anak pada usia anak sebuah kebanggaan dan kehormatan, dan sebaliknya menganggap aib bagi keluarga jika ada anaknya, terutama anak perempuan, tidak kawin dalam usia yang mereka anggap sudah tua. Budaya atau anggapan kawin usia anak sebuah kebanggaan dan kehormatan masih ada di sebagian masyarakat Indonesia, meskipun zaman sudah modern dan canggih.

Sekolah yang berada di lingkungan budaya masyarakat tersebut di atas, maka akan sulit mencegah anak didik atau siswanya ketika akan dikawinkan oleh orangtuanya. Anaknya bersikeras tidak mau dan masih tetap mau sekolah, tetapi kehendak orang tua dengan latar belakang budaya yang demikian, maka pernikahan usia anak akan tetap berlangsung. Ironisnya, tidak berapa kemudian terjadi perceraian, karena anak yang dikawinkan secara paksa tersebut, besar kemungkinan tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik.

4. Peran Pemerintah atau Masyarakat


Peran Pemerintah dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak melakukan sosialisasi tentang Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang- undang No 1 tahun 1974, dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kesatuan lingkungan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), ketika pimpinan kesatuan wilayah menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan. Hal ini dilakukan secara rutin dan secara periodik di lakukan.

Kelurahan/Desa bekerjasama dengan bidan dan puskesmas dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, tujuannya untuk memberi pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih dibawah 19 tahun maka secara medis belum matang, sehingga tidak siap untuk dibuahi.

Untuk melakukan pencegahan pernikahan dini lebih lanjut lagi, dapat di ciptakan adanya forum mediasi untuk menunda pernikahannya Forum ini dibuat oleh apel yang diinisiasi kepala desa, tentunya forum ini sangat memberikan manfaat kepada warga sekitar. Hal ini dikarenakan ketika ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan usianya belum mencukupi maka akan dimediasi oleh aparat pemerintah setempat atau tpokoh masyarakat setempat, dengan maksud orangtuanya tidak mendesak aparat pemerintah untuk menikahkan anaknya di usia dini, anaknya bisa melanjutkan sekolah dan orangtuanya menahan keinginannya untuk menikahkan anaknya.

Kemudian secara formal pendekatan hukum perlu di lakukan dalam bentuk pembentukan peraturan yang sifatnya lokal dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing. Salah satu peraturan yang perlu dibuat adalah peraturan tentang wajib belajar. Peran pemerintah lokal dan masyarakatnya yang sangat penting sekali adalah membuat peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun, demi mewujudkan zero drop out dan mencegah pernikahan anak. Upaya ini merupakan upaya yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan tujuan masyarakat tidak ada yang putus sekolah dikarenakan oleh nikah di usia dini.

Gambar 1. Pemberian Materi Penyluhan melalui Kegiatan Daring dari lokasi Fakultas Hukum Univ. Jambi- Mendalo



Gambar 1. Pemberian Materi Penyluhan melalui Kegiatan Daring dari Lokasi Fakultas Hukum Univ.Jambi Mendalo



Gambar 2. Pemberian Materi Penyuluhan melalui Kegiatan Luring dari lokasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.

Kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi masih labil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, status anak tidak jelas.

Upaya yang telah dilakukan oleh aparat Desa Sidomulyo adalah dengan mensosialisasikan UU terkait pernikahan usia dini serta menjelaskan sangsi- sangsinya dan

menjelaskan dampak yang buruk yang bisa terjadi. Upaya pencegahan pernikahan usia dini akan semakin maksimal bila masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini yang ada di sekitar mereka.

Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu :

1. Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
2. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.
3. Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
4. Agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
5. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamilah, Reni Kartikawati (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, 1-16
- Fitri Puspitasari, 2010. Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Universitas Negeri.
- Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.
- Mubasyaroh (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 no. 2, 386-411
- Mohammad (2011),Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam).Jurnal Al-Ihkam Vol 6 No 2 Desember 2011
- Nur Djanah, Monica Muaslimah, Restu Wulan Ayuningtyas, Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putrid tentang program pendewasaan perkawinan anak (PUP) di Desa Banguntapan Bantul, Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No 1 April 2020, pp 19-25
- Suriani, Irda Pratiwi, mengoptimalisasi peran orangtua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, Vol 1 No 1

Undang-undang

UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Website

<https://www.liputan6.com/health/read/3590879/menteri-yohana-tegas-menolak-perkawinan-anak>